



PUTUSAN

Nomor 492/Pdt.G/2023/MS.Sgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Sigli yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Desi Yuliantika Binti Zubir, Nik 1107145311980001, Tempat/Tanggal Lahir Meunasah Paga, 13-03-1996, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat Tinggal di Gampong Jojo, Kecamatan Mutiara Timur, Kabupaten Pidie, sebagai **Penggugat**;

melawan

Mahfud Bin Ubit Tempat/Tanggal Lahir Dayah Kp. Pisang, 23-09-1980, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTA, dahulu beralamat di Gampong Jojo, Kecamatan Mutiara Timur, Kabupaten Pidie. Sekarang beralamat di Gampong Pisang Bucue, Kecamatan Sakti, Kabupaten Pidie, sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 November 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar secara e-Court di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sigli, dengan Nomor 492/Pdt.G/2023/MS.Sgi, tanggal 27 November 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 13-01-2017, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mutiara, Kabupaten Pidie,

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan No.492/Pdt.G/2023/ MS. Sgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan (Kutipan Akta Nikah Nomor :0014/14/I/2017, tanggal 13-01-2017);

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Gampong Jojo, Kecamatan Mutiara Timur Kab. Pidie selama 5 tahun, lalu pada September 2022 Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah pulang lagi ke rumah kediaman bersama tersebut sampai dengan sekarang
3. Bahwa, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 3.1. Muhammad Raisul, lahir 13-03-2018;
 - 3.2. Muhammad Ikram, lahir 13-04-2019;
4. Bahwa, Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidupn rukun dan selalu terjadi perselisihan dan percekcohan namun Penggugat masih bias bersabar, namun puncaknya terjadi pada bulan September 2022 terjadi lagi perselisihan dan percekcohan disebabkan:
 - 4.1. Tergugat sering tidak berada dirumah, karena pergi pagi pulang tengah malam tanpa alasan yang jelas;
 - 4.2. Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap dan sering marah-marah ketika Penggugat meminta uang untuk kebutuhan hidup sehari-hari bagi Penggugat dan anak-anak;
 - 4.3. Tergugat sering memarahi dan mencaci Penggugat dan keluarga Penggugat, dan mengatakan tidak akan pulang lagi ke rumah kediaman bersama;
5. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan September 2022 sampai dengan sekarang lebih kurang selama 2 (dua) tahun lamanya dan tidak melaksanakan kewajibannya layaknya pasangan suami isteri;
6. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pernah melaporkan pada perangkat gampong akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa kedua anak penggugat dan tergugat yang bernama Muhammad Raisul, lahir 13-03-2018 dan Muhammad Ikram, lahir 13-04-2019 adalah masih dibawah umur/belum mumayyiz dan telah diambil secara diam-diam dan Tergugat tidak memberikan hak akses kepada Penggugat untuk

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan No.492/Pdt.G/2023/ MS. Sgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjenguk anak anak, maka karena itu untuk adanya kepastian hukum demi kepentingan anak itu sendiri, maka Penggugat mohon agar anak yang bernama Muhammad Raisul, lahir 13-03-2018 dan Muhammad Ikram, lahir 13-04-2019 tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat tanpa membatasi hak akses Tergugat untuk mengunjungi anak;

8. Bahwa, untuk menghindari penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Penggugat dan dapat mengganggu mental Penggugat, maka Penggugat terpaksa melakukan upaya terakhir dengan mengajukan gugatan perceraian ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Sigli segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (**Mahfud Bin Ubit**) terhadap Penggugat (**Desi Yuliantika Binti Zubir**);
3. Menetapkan anak yang bernama Muhammad Raisul, lahir 13-03-2018 dan Muhammad Ikram, lahir 13-04-2019 berada dalam asuhan Penggugat (**Desi Yuliantika Binti Zubir**) dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat (**Mahfud Bin Ubit**) untuk mengunjungi anak-anak tersebut;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari persidangan yang ditetapkan Penggugat telah hadir secara pribadi di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun terhadap Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut dengan surat tercatat lewat Pos, masing-masing tanggal 28 November 2023 dan tanggal 08 Desember 2023 ternyata tidak menghadap/tidak hadirnya itu tanpa

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan No.492/Pdt.G/2023/ MS. Sgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu alasan yang sah, maka pemeriksaan dilakukan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan dengan memberikan nasehat dan arahan kepada Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil dan upaya mediasi sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2016 juga tidak dapat dilaksanakan dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan Penggugat dengan perubahan Penggugat mencabut posita angka 7 dan petitum angka 3 berkaitan dengan hak asuh terhadap dua orang anaknya bernama Muhammad Raisul, lahir 13-03-2018 dan Muhammad Ikram, lahir 13-04-2019;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap, maka jawaban Tergugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti ke persidangan sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1107145311980001 , tanggal 21 ii2023 atas nama Penggugat. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (Bukti P.1)
2. Fotokopi kutipan Akta Nikah Nomor 0014/14/I/2017, tanggal 13-01-2017 atas nama Penggugat dan Tergugat. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (Bukti P.2);

B. Bukti Saksi

1. **M. Zubir bin Kaklih**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Gampong Jojo, Kecamatan Mutiara Timur, Kabupaten Pidie. Atas pertanyaan Majelis Hakim saksi memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena anak kandung saksi dan Tergugat bernama Mahfud Bin Ubit menantu saksi;

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan No.492/Pdt.G/2023/ MS. Sgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2017 yang lalu dan dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sekarang tinggal bersama Penggugat;;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat di Gampong Jojo Kecamatan Mutiara Timur di rumah saksi;
- Bahwa yang saksi ketahui pada awal perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang rukun dan damai hanya sekitar 5 (lima) tahun, kemudian Tergugat pergi ke Malaysia, awalnya juga baik, tetapi sekitar satu tahun disana Tergugat sudah tidak peduli lagi Penggugat, bahkan sering cekcok dan bertengkar, penyebabnya faktor ekonomi keluarga yang tidak mencukupi karena Tergugat, saksi mendengar sendiri mereka cekcok;
- Bahwa sebelumnya kalau Tergugat pulang dari Malaysia lebih dulu ke rumah Penggugat, tetapi sekitar 3 (tiga) tahun terakhir Tergugat tidak lagi pulang ke rumah Penggugat, kalau pulang dari Malaysia langsung kerumah orang tuanya, tidak lagi memberi kabar kepada Penggugat dan tidak pula pernah menjenguk anaknya yang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa sudah dua kali Tergugat menyampaikan kepada saksi lewat Henpone bahwa Tergugat tidak lagi pulang ke rumah Penggugat dan tidak ada hubungan lagi dengan Penggugat;
- Bahwa selama Tergugat 3 tahun tersebut Tergugat tidak lagi memberikan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa upaya damai untuk Penggugat dengan Tergugat sudah dilakukan tetapi tidak berhasil, kaarena Tergugat sudah mengucapkan kata talak untuk Penggugat dihadapan saksi;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

2. Sandi Zulfandi bin Zubir, umur 31 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Gampong Meunasah Paga, Kecamatan Mutiara Timur, Kabupaten Pidie. Atas pertanyaan

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan No.492/Pdt.G/2023/ MS. Sgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim saksi memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat selaku tetangga, Penggugat bernama Desi Yuliantika Binti Zubir dan Tergugat bernama Mahfud Bin Ubit;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2017 yang lalu dan dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak,. Sekarang kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui pada awal perkawinan Penggugat dengan Tergugat rukun dan damai, tetapi keadaan damai tersebut hanya kira-kira 5 (lima) tahun kurang lebih kemudian tidak damai lagi, sering cekcok dan bertengkar, saksi sering mendengarnya karena berdekatan rumah;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab mereka bertengkar kerana faktor ekonomi keluarga yang tidak mencukupi, Tergugat tidak memberinahkan belanja yang mencukupi untuk Penggugat dan anaknya;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah kira-kira 3 (tiga) tahun yang lalu, awalnya meski Tergugat pergi ke Malaysia kalau pulang ke rumah Penggugat lebih dulu, tetapi sekarang tidak lagi pulang kerumah Penggugat, langsung ke rumah orang tuanya di Sakti;
- Bahwa upaya damai untuk Penggugat dengan Tergugat sudah dilakukan, dan saat dilakukan upaya damai Tergugat malah menyatakan bahwa dia sudah menceraikan istrinya dan sejak saat itu Tergugat tidak lagi pulang ke rumah Penggugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa di persidangan Penggugat telah menyatakan tidak ada lagi keterangan atau bukti apapun yang akan disampaikan dan Penggugat telah mengajukan kesimpulan akhirnya yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan sesuai dengan gugatan Penggugat;

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan No.492/Pdt.G/2023/ MS. Sgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai gugat yang termasuk bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2016, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 718 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, Jo. Pasa 15 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2023, terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan. Oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana tuntutan Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meski demikian sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Jo. Pasal 154 R.Bg, Majelis telah memberikan arahan dan nasehat kepada Penggugat untuk dapat bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat namun Penggugat tetap dengan pendiriannya, oleh karenanya pemeriksaan dilanjutkan mengenai pokok perkara;

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan No.492/Pdt.G/2023/ MS. Sgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut dengan perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka secara formil Mahkamah Syar'iyah Sigli berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil gugatan Penggugat adalah Penggugat menggugat cerai suaminya dengan alasan karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang penyebabnya karena Tergugat sering tidak berada dirumah, karena pergi pagi pulang tengah malam tanpa alasan yang jelas, Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap dan sering marah-marah ketika Penggugat meminta uang untuk kebutuhan hidup sehari-hari bagi Penggugat dan anak-anak dan Tergugat sering memarahi dan mencaci Penggugat dan keluarga Penggugat, dan mengatakan tidak akan pulang lagi ke rumah kediaman bersama, akibat dari perselisihan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah sah rumah sejak September 2022 sampai dengan sekarang tanpa nafkah apapun untuk Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa tanggapan atau jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, ketidak hadiran Tergugat telah menimbulkan anggapan hukum dan persangkaan Hakim bahwa Tergugat telah mengakui secara bulat dalil gugatan Penggugat, meski demikian berhubung perkara ini menyangkut dengan perceraian di mana pengakuan semata tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti, oleh karenanya kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian, dan terhadap beban bukti tersebut Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti P.1 dan P. 2 serta telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P. 1 yang diajukan oleh Penggugat adalah fotokopi dari akta otentik yang dibuat dan dikuatkan oleh pejabat yang berwenang, menurut Pasal 285 RBg bukti tersebut merupakan bukti lengkap dan sempurna, bukti tersebut menunjukkan tentang tempat kediaman Penggugat yang berada di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Sigli, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 revisi atas Undang Undang Nomor 7

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan No.492/Pdt.G/2023/ MS. Sgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989, maka Mahkamah Syar'iyah Sigli berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 merupakan akta otentik yang sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 13 Januari 2017, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat memiliki legal standing dalam perkara a quo sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan telah didengar keterangan di bawah sumpahnya, secara formil telah memenuhi syarat sebagai saksi dan secara materil kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain selengkapnyanya sebagaimana tertuang dalam duduk perkara di atas, yang pada pokoknya telah mendukung dalil gugatan Penggugat, sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini, sesuai dengan ketentuan pasal 309 R.Bg jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dari bukti P.2 dan keterangan ketiga orang saksi tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah sejak tanggal 13 Januari 2017 dan dari perkawinannya sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang damai hanya 5 tahun saja saja, kemudian sering cek cok yang penyebabnya karena factor ekonomi, dan faktor kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sudah tidak tinggal serumah lagi sudah 3 (tiga) tahun lamanya;

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan No.492/Pdt.G/2023/ MS. Sgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upaya damai sudah pernah dilakukan oleh keluarga kedua belah pihak dan oleh aparat desa tetapi tidak berhasil karena Tergugat sudah mengucapkan kata talak untuk Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan damai lagi hanya lima tahun saja, kemudian tidak damai lagi, sudah terjadi perselisihan dan cekcok yang terus menerus karena faktor ekonomi keluarga yang tidak mencukupi dan faktor kekerasan dalam rumah tangga;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah 2 (dua) tahun lamanya dan selama tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai mena layaknya suami istri yang harmonis;
3. Bahwa Upaya damai sudah dilakukan secara maksimal, baik oleh keluarga dan aparat desa setempat dan oleh Hakim Mediator dalam proses mediasi serta oleh Majelis Hakim disetiap kali persidangan, tetapi tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sudah tidak dapat lagi membina kehidupan rumah tangga dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, saling mencintai dan saling menghormati sebagaimana diatur dalam Pasal 1 dan 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 78 ayat (1), (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan al-Quran surat Ar-Rum ayat 21, tidak mungkin lagi terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan meyakinkan Majelis Hakim bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, dan telah pisah rumah sejak tahun 2022 sampai dengan sekarang tanpa saling menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri, sehingga dengan keadaan tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami isteri dalam rumah tangga yang bahagia, mempertahankan rumah tangga dalam

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan No.492/Pdt.G/2023/ MS. Sgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi seperti itu patut diduga akan menimbulkan penderitaan bagi kedua belah pihak karena itu gugatan Penggugat telah memenuhi alasan menurut hukum sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan Patut untuk menghadap di persidangan, tetapi Tergugat tidak bersedia hadir untuk menanggapi dalil gugatan Penggugat, ketidak hadiran Tergugat tidak disertai alasan hukum, dengan demikian maka pengabulan gugatan Penggugat dengan verstek telah pula memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 149 ayat (1) RBg ;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i :-

1. Dalam Ahkamul Quran :-

من دعى إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له. (احكام القرآن : 2 : 405)

Artinya: Barang siapa dipanggil Hakim Muslim di persidangan lalu tidak memenuhinya, maka ia termasuk dzalim dan gugur hak jawabnya.
(Ahkamul Quran : 2 : 405)

2. Dalam Ahkamul Quran :-

إذا حکما فى الفراق فإنه بائن. (أحكام القرآن : 1 : 148)

Artinya: Jika (Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah) menjatuhkan Putusan tentang perceraian (suami isteri) maka jatuhlah Talak Bain. (Ahkamul Quran 1 : 148);

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mencabut posita angka 7 dan petitum angka 3 gugatannya, maka terkait dengan hak asuh kedua orang anak Penggugat dan Tergugat bernama Muhammad Raisul dan Muhammad Ikram tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan No.492/Pdt.G/2023/ MS. Sgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2016, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Mahfud Bin Ubit**) kepada Penggugat (**Desi Yuliantika Binti Zubir**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp. 164.500.00 (seratus enam puluh empat ribu lima rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 8 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Jumadi Akhir 1445 Hijriah, oleh Dra. Rubaiyah sebagai Ketua Majelis, Drs. Adam Muis dan Dra. Hj. Zuhrah, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang dan dibantu oleh oleh Marlaini S.H.I, M.Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Adam Muis
Hakim Anggota

Dra. Rubaiyah

Dra. Hj. Zuhrah, M.H

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan No.492/Pdt.G/2023/ MS. Sgi.



Panitera Pengganti

Marlaini S.H.I, M.Ag

Rincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	Rp30.000.00
2. Biaya Proses	Rp50.000.00
3. Biaya Penggandaan	Rp10.500.00
4. Biaya PNBP Panggilan	Rp34.000.00
5. Biaya PNBP	Rp20.000.00
6. Biaya Redaksi	Rp10.000.00
7. <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp10.000.00</u>
Jumlah	Rp164.500.00

(seratus enam puluh empat ribu lima rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan No.492/Pdt.G/2023/ MS. Sgi.